



PUTUSAN

Nomor 0196/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Pemohon

**Melawan**

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 02 Juni 2020 dengan Nomor 0196/Pdt.G/2020/PA.Pkp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 21 September 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2020/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 219/37/IX/2000, tanggal 21 September 2000, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, dan terakhir antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Sejak akhir bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Pemohon bertempat tinggal di mess kantor Pemohon di Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama sebagai berikut :

- 1) **Anak I Pemohon dan Termohon**, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 14 Januari 2002;
- 2) **Anak II Pemohon dan Termohon**, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 21 September 2005;
- 3) **Anak III Pemohon dan Termohon**, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 18 April 2009;
- 4) **Anak IV Pemohon dan Termohon**, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 23 April 2014;
- 5) **Anak V Pemohon dan Termohon**, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 18 Desember 2017, dan saat ini anak pertama, kedua dan ketiga dalam asuhan Pemohon dan Termohon (orangtua kandung) secara bergantian, sedangkan anak keempat dan kelima dalam asuhan Termohon (ibu kandung);

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2020/PA.Pkp*



lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- 1) Termohon sering melakukan transaksi hutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon, bahkan Termohon sering menjual peralatan rumah tangga dan telah menjual 2 buah sepeda motor;
- 2) Termohon tidak terbuka terhadap Pemohon dan tidak pernah menjelaskan uang yang diberikan Pemohon dipergunakan untuk keperluan apapun ;
4. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
5. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2020 yang disebabkan Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon sebab pada saat itu Pemohon didatangi oleh seseorang yang hendak menagih hutang dan mencari keberadaan Termohon, dan seseorang tersebut meminta Pemohon untuk membayar hutang Termohon, Pemohon merasa malu dan kesal dengan sikap dan tingkah laku Termohon, kemudian Termohon menjatuhkan Talak terhadap Pemohon dihadapan orangtua Termohon, lalu Pemohon memilih pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, mengenai hal tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang ;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
7. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2020/PA.Pkp*



Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara langsung di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator Muhammad Syarif, S.H.I., M.H. Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Hakim Mediator Nomor 0196/Pdt.G/2020/PA.PKP tanggal 24 Juni 2020 menyampaikan bahwa proses mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban, karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 219/37/IX/2000 tanggal 21 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, bermaterai cukup, sudah di-nazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan beri tanda P.

B. Saksi

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah kontrakan, kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah mempunyai lima orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sekitar delapan tahun, setelah itu sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan bahkan sudah menjual dua sepeda motor, laptop untuk membayar hutang Termohon.
- Bahwa Termohon tidak menjelaskan digunakan untuk apa uang hasil hutang maupun uang pemberian dari Pemohon.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama empat bulan, karena Pemohon malu atas perbuatan Termohon akhirnya pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa selama pisah rumah tidak upaya rukun baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari pihak keluarga.

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Termohon tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan lima orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun, namun sejak sekitar tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2020/PA.Pkp*



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak menjelaskan untuk apa ia berhutang, karena sudah dua kali menjual sepeda motor dan laptop untuk membayar hutangnya.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tinggal selama empat bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa selama pisah tidak ada upaya rukun baik dari Pemohon maupun dari Termohon.
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberi putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah perceraian karena Talak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator Muhammad Syarif, S.H.I., M.H. Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Hakim Mediator Nomor 0196/Pdt.G/2020/PA.PKP tanggal 24 Juni 2020 menyampaikan bahwa proses mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, setelah proses mediasi tidak berhasil, Termohon tidak pernah datang dipersidangan meskipun sudah diberitahukan di depan sidang maupun melalui panggilan yang dilakukan secara resmi dan patut..

Menimbang bahwa, berdasarkan berita cara sidang dan relaas panggilan Nomor 0196/Pdt.G/2020/PA.Pkp yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang kepada Termohon yang

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2020/PA.Pkp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibacakan di persidangan, ternyata panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Termohon tetap tidak datang dan tidak pula mengutus seseorang atau atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak membantah atau tidak membela kepentingannya di muka persidangan. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadir Termohon. Hal ini sesuai pula dengan dalil hukum Islam yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له .**

Artinya: *Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;*

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus diluar hadir Termohon, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Pemohon harus tetap membuktikan bahwa permohonannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Hakim akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;



Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P",

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P tersebut, setelah dipelajari ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 September 2000 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, dengan register nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 219/37/IX/2000 tanggal 21 September 2000.

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap pokok masalah dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.



Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon akan menceraikan Termohon dengan menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang penyebabnya sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon di dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon setelah proses mediasi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang dilalikkannya, Pemohon mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama Sakban bin Sukandi dan Erwan bin Sukandi adik dari Pemohon.



Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu



Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, adalah adik-adik kandung Pemohon menurut Hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan dan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung anatara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan didukung oleh alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 September 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya berumah tangga di rumah kontrakan, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai lima orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama delapan tahun, namun sejak tahun 2008 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan sudah dua kali menjual sepeda motor dan laptop untuk membayar hutang Termohon.
- Bahwa Termohon tidak terbuka penggunaan uang dari hasil hutangannya, maupun uang yang diberikan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama empat bulan.



- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat ditafsirkan dari berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu empat bulan dan tidak saling urusi lagi sebagai suami siteri.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul serumah lagi meskipun pihak keluarganya tidak berupaya merukunkan keduanya.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Hakim kepada Pemohon selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU



Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة  
من غير روح لآن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين  
" بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "



Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti secara hukum, dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus oleh **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqo'dah 1441 Hijriyah. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.,M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Drs. M. Rasyid, S.H.,M.H.**

Panitera,

**Zainal Abidin, S.H.,M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	740.000,-
4. PNPB	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	881.000,-

(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)